

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap profesi pasti memiliki aturan-aturan yang dibuat untuk menciptakan pekerja-pekerja yang profesional, begitupun dengan wartawan, Wartawan adalah sebuah profesi, Dengan kata lain, wartawan adalah seorang profesional. Seperti halnya dokter, bidan, guru atau pengacara. Dalam menjalankan profesinya, seorang wartawan harus dengan sadar menjalankan tugas, hak, kewajiban dan fungsinya yakni mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai seorang profesional, seorang wartawan harus turun ke lapangan untuk meliput suatu peristiwa yang bisa terjadi kapan saja. Bahkan, wartawan kadangkala harus bekerja menghadapi bahaya untuk mendapatkan berita terbaru dan original.

Dalam menjalankan profesi sebagai wartawan mereka terikat dengan kode etik yang dibuat untuk pengaturan perilaku wartawan. Di Indonesia terdapat banyak organisasi wartawan di antaranya: persatuan wartawan Indonesia (PWI), aliansi jurnalis independen (AJI), dan masih hbanyak lagi organisasi-organisasi wartawan di Indonesia, semua organisasi wartawan ini mempunyai kode etik- kode etik tersendiri. Namun dewan pers dan organisasi wartawan yang ada di Indonesia telah menyepakati kode etik jurnalistik

Indonesia pada tahun 1999 dan direvisi atau disempurnakan pada tahun 2006, kode etik jurnalistik Indonesia ini terdiri atas 11 pasal<sup>1</sup>.

Jurnalisitk memerlukan kode etik sebagai panduan dalam melakukan tugasnya mencari dan menyampaikan kebenaran. Pada dasarnya kode etik jurnalistik memberi arah kepada para jurnalis untuk melakukan pekerjaan secara amanah, kepercayaan tersebut dijaga dan dipelihara oleh media dan wartawannya dengan cara menaati sejumlah prinsip yang dirumuskan dalam kode etik.

Jurnalis dituntut untuk dapat memenuhi fungsi dan tanggung jawabnya ditengah masyarkat. Kode etik ada untuk mencegah agar pers tidak teperosok pada pemberitaan yang melanggar hak – hak individu, gosip dan menghagai hak – hak pribadi. Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu/patut atau tidaknya suartu berita, tulisan, karikatur, dan sebagainya yang disiarkan. Hal tersebut telah termuat dalam Al-Qur’am tentang kebenaran suatu berita dan selektifitas para jurnalistik dalam membuat berita ( Alqur’an surah Al-Hujarot ayat 6).<sup>2</sup>

Kode etik harus menjadi landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Penetapan kode etik guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak – hak masyarakat. Wartawan memiliki kebebasan pers yakni kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan

---

<sup>1</sup>Sirikit Syah, *Rambu – Rambu Jurnalistik* ( Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2011),h 18

<sup>2</sup> Q.s Al – Hujarot/6

informasi. Meskipun demikian, kebebasan disini dibatasi dengan kewajiban menghormati norma norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.

Menurut Nur Zain Hae, Darpan Ariawinangun, et, Kode dalam bahasa inggris adalah *code* sedangkan dalam bahasa latin adalah *codex*. Kode adalah buku undang – undang, kumpulan sandi, dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafis serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat. Sedangkan etik atau etika dalam bahasa Yunani adalah *ethos*. Etika adalah moral filsosofi, filsafat praktik dan ajaran kesusilaan. <sup>3</sup>

Pengertian berita menurut Asep Syamsul M Romli Berita ( *News* ) merupakan sajian utama sebagian besar media massa di samping *view* ( opini, pendapat ). Mencari dan menyusun berita lalu menyiarkan lewat media, merupakan tugas pokok jurnalis/repoter/wartawan. Tidak ada rumusan tanggal mengenal pengertian berita. Bahkan ‘*news is difficcult to define, because it involves many variabel factors.*’ Kata Earl English dan Clrarence Hach. Berita sulit didefinisikan, sebab mencakup banyak faktor variabel. ‘berita lebih mudah dikenalli daripada diberi batasannya. ‘timpal Irvinf Resenthall dan Marton Yarmen.<sup>4</sup>

Setiap wartawan haruslah menghargai dan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, wartawan tidak

---

<sup>3</sup>Nur Zain Hae, Darpan Ariawinangun, et., *Sepuluh Pelajaran Untuk Wartawan* ( Jakarta, LSPP dan Unesco, 2000)., h 101

<sup>4</sup>Asep Syamsul M Romli, *Jurnalistik Praktis*, ( Bandung. Pt Remaja Rosdakarya, 2000), h

dibenarkan menjiplak, wartawan tidak diperkenankan menerima sogokan, dan sebagainya. Dalam melaksanakan kode etik jurnalistik tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Banyak hambatan yang harus dilalui untuk menjadi wartawan yang profesional. terutama dalam pembuatan berita, dalam pengemasannya berita dapat dimuat ke dalam beberapa media misalnya media visual, audio, audio-visual dan juga cetak. Pada kesempatan ini media visual yang akan menjadi perhatian khusus oleh penulis mengenai proses pencarian berita sebab sebelum di nikmati oleh khalayak ramai di televisi pasti banyak proses yang dilakukan oleh tim redaksi mulai dari mencari narasumber, menentukan lokasi, mencari berita di lapangan bukan hanya tentang penayangan saja.

Pada Radio Republik Indonesia ( RRI ) Palembang, Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan ditemukan bahwa terlihat beberapa wartawan yang menerapkan kode etik jurnalistik dalam pembuatan berita namun masih ada juga wartawan yang belum menerapkan kode etik. Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam proses pembuatan berita adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para wartawan yang masih banyak wartawan yang belum menerapkan kode etik jurnalistik dalam proses pembuatan berita.

Dalam memenuhi tanggung jawab dan menjalankan peliputan , wartawan ada pula yang tidak menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam proses pembuatan berita Radio Republik Indonesia ( RRI ) Palembang, seperti tidak menempuh jalan dan cara yang tidak jujur untuk memperoleh bahan – bahan dan tulisan dengan tidak menyatakan identitas sebagai

wartawan jika sedang melakukan tugas peliputan ( Pasal 2 angka 1 dan pasal 3 angka Kode Etik Wartwan Indonesia ).

Cara memperoleh beritapun haruslah di pahami yakni dengan berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik, dimana di dalamnya terdapat aturan-aturan yang akan membawa seseorang wartawan kepada profesinya sebagai professional. Menurut editor Radio Republik Palembang dalam penerapan kode etik haruslah berimbang dan tidak memihak narasumber yang jelas dan juga pendapat masyarakat.<sup>5</sup>

Berita Radio Republik Indonesia ( RRI ) Palembang merupakan salah satu berita informasi yang banyak digemari oleh masyarakat Kota Palembang. Namun saat proses meliput berita wartawan terkadang masih melakukan pelanggaran kode etik.

Kode Etik dijadikan suatu pelindung dan pedoman yang kuat dalam suatu pekerjaan atau kegiatan pada saat melakukan suatu profesi yang layak bagi masyarakat lainnya ( Khalayak Umum ).

Dalam hal ini penyaji informasi, mempunyai cara – cara untuk melakukan penelitian dan keakuratan suatu berita mulai dari pengumpulan data – data yang sesuai dengan fakta di lapangan. Pekerjaan wartawan yang langsung berkaitan dengan masyarakat, maka hubungan antara masyarakat dan pers. Dalam menjalankan tugas wartawan harus mengetahui kode etik jurnalistik. Dalam memenuhi tanggung jawab dan menjalankan peliputan, jurnalistik membutuhkan kode etik untuk keperluan evaluasi diri dan agar

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan editor Radio Republik Indonesia ( RRI ) Palembang.

mendapatkan kepercayaan publik terhadap karya – karya jurnalistik. Kode etik hanya akan efektif jika jurnalis mengetahui dan dapat menggunakan kode itu. Untuk menghindari dari berbagai godaan yang dapat berujung pada penyalahgunaan profesi jurnalistik ( KEJ ) himpunan etika profesi wartawan.

Adapun kinerja jurnalistik di Indonesia sebenarnya dibatasi oleh berbagai peraturan perundang – undangan atau rambu – rambu yang harus ditaati mengenai pers dan media Televisi:<sup>6</sup>

1. Standar atau konvensi jurnalistik yang sifatnya universal. Secara mendasar wartawan harus memahami dan menerapkan standar kewartawan dan konvensi jurnalistik yang telah disepakati secara universal.
2. Kode etik jurnalistik ( KEJ ), di Indonesia, yang sering dijadikan panduan dan rujukan insan pers adalah yang disusun oleh dewan pers pada tahun 2006.
3. Undang – Undang Pers No.40/1999.
4. Undang – Undang Penyiaran No.32/2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ( P3-SPS )

---

<sup>6</sup>Agustiawan, *Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik Dalam Program Borgol I-News Tv Biro Palembang*, fakultas Dakwah dan Komuniksasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

5. Delik pers dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ), Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE ), dan aturan hukum lainnya.
6. Norma masyarakat dan hati nurani, ini adalah rambu – rambu yang tidak tertulis, namun sangat perlu dicamkan oleh para pelaku di dunia jurnalistik.

Setiap profesi biasanya mempunyai patokan perilaku yang harus diperhatikan oleh mereka – mereka yang berkecimpungan di dalam profesi itu. Kode Etik merupakan sekumpulan aturan atau patokan yang ahrus dihormati oleh para pelaku profesi bersangkutan. Patokan – patokan tersebut dalam pokoknya membimbing ke arah dilakukannya secara terhormat profesinya yang dijalankan sehingga tidak merugikan orang lain yang tidak bersalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, skripsi ini diberi judul **Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Pembuatan Berita di Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pembuatan berita di RRI Palembang ?
2. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam proses pembuatan berita di RRI Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan berita di RRI Palembang ?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam proses pembuatan berita di RRI Palembang?

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk bagi media penelitian ini berfungsi untuk menjadi tolak ukur penerapan kode etik jurnalistik dalam proses pembuatan berita di Radio Republik Indonesia ( RRI ) Palembang.
2. Untuk bagi akademis penelitian ini berfungsi sebagai salah satu contoh materi hukum komunikasi atau jurnalistik pada proses belajar mengajar, serta bagi
3. Untuk bagi pribadi penelitian ini berfungsi sebagai pembejaran yang sangat berarti sebab sebagai calon sarjana sosial di jurusan Jurnalistik penelitian ini akan menjadi pembelajaran pada saat di dunia kerja nanti.



